

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**TANGGUNG JAWAB PIDANA KORPORASI TERHADAP PEMBAYARAN
PIDANA DENDA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN
2010 TENTANG PEMBERANTASAN DAN PENCEGAHAN TINDAK
PIDANA PENCUCIAN UANG**

OLEH:

ATIKA RAHMA

2014200206

PEMBIMBING

AGUSTINUS POHAN, S.H., M.S.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2018

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing


Agustinus Pohan, S.H., M.S.

Dekan,

Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, connected strokes. The signature is positioned above the printed name of the supervisor.

Agustinus Rohan, S.H., M.S.

Dekan,

Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Atika Rahma

No. Pokok : 2014200206

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya penulisan hukum yang berjudul:

TANGGUNG JAWAB PIDANA KORPORASI TERHADAP PEMBAYARAN PIDANA DENDA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PEMBERANTASAN DAN PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

adalah sungguh-sungguh merupakan karya Penulisan Hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan, dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, Mei 2018

Atika Rahma
2014200206

ABSTRAK

Di Indonesia pemidanaan dan pertanggungjawaban korporasi masih banyak menemukan kendala untuk direalisasikan. Aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, KPK bahkan sampai hakim pun sulit untuk merumuskan dan memidanakan korporasi, hal ini dikarenakan aparat penegak hukum masih berpegang kepada KUHP dan KUHP yang fokus pemidanaan hanya diberikan kepada subjek hukum orang saja, padahal secara fakta tidak sedikit korporasi digunakan untuk mempermudah dan menjalankan sebuah tindak pidana. Oleh karena itu, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi yang diharapkan dapat mengatasi polemik yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dan menjadi pedoman dalam memidanakan korporasi. PERMA tersebut serta Undang-Undang pidana khusus lainnya seperti UU TIPIKOR dan UU TPPU, mengatur bahwa pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi adalah pidana denda. Namun bagaimana jika korporasi tidak memiliki harta kekayaan untuk melunasi pidana denda tersebut, apakah dapat dilakukan pengalihan pemenuhan tanggung jawab pidana dari korporasi kepada pengurus korporasi seperti pada pasal 9 Undang-Undang tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang, sementara di dalam hukum pidana terdapat suatu asas yang fundamental yakni, Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis-Normatif dengan cara meneliti bahan pustaka atau penelitian yang menekankan pada penggunaan norma-norma hukum tertulis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk saat ini tidak ada lagi yang dapat dilakukan terhadap korporasi yang tidak dapat melunasi pidana denda karena tidak memiliki harta kekayaan. Karena harta kekayaan korporasi merupakan 'nyawa' dari korporasi itu sendiri sehingga, apabila 'nyawa' dari korporasi tersebut telah 'habis', maka dapat dikatakan korporasi tersebut telah 'mati' dan tidak dapat lagi dipidana. Sementara pengaturan di Pasal 9 UU TPPU mengenai pengalihan pemenuhan tanggung jawab pidana dari korporasi kepada pengurus korporasi telah melanggar Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah Penulis panjatkan kehadiran Allah S.W.T yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul:

“TANGGUNG JAWAB PIDANA KORPORASI TERHADAP PEMBAYARAN PIDANA DENDA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PEMBERANTASAN DAN PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG”

Penulisan hukum ini disusun sebagai salah satu syarat kelengkapan untuk menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana Ilmu Hukum di Universitas Katolik Parahyangan.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih memiliki banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, dikarenakan dalam proses pengerjaan penulisan hukum ini tidak lepas dari hambatan dan kesulitan. Namun, berkat dukungan, bimbingan, bantuan, nasihat serta kerjasama dari berbagai pihak, khususnya pembimbing, maka segala hambatan dan kesulitan dapat teratasi dengan baik.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan perlindungan, pertolongan serta kemudahan kepada penulis dalam proses pengerjaan penulisan hukum ini.
2. Ayah dan Ibu tercinta, Roody Purwareja dan Diana yang selalu mendoakan, memberikan kasih sayang, nasihat, semangat dan motivasi yang sangat berharga.
3. Kakak dan Adik tercinta, Abang Izzan dan Tita yang selalu memberikan motivasi dan doa untuk menyelesaikan penulisan hukum ini.
4. Bapak Agustinus Pohan, S.H., M.S., selaku dosen pembimbing penulisan hukum. Terima kasih atas segala saran, nasihat, berbagai masukan terhadap

- penulisan hukum ini serta kesabaran dan kebaikan bapak dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini.
5. Ibu Maria Ulfah S.H., M.hum., selaku dosen pembimbing proposal penulisan hukum. Terima kasih atas segala saran, nasihat serta bimbingan ibu dalam tahap awal proses penyusunan penulisan hukum ini.
 6. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan hukum ini.
 7. Amel, Novi, dan Sherly. Terima kasih telah menjadi sahabat yang sangat baik bagi penulis dalam menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Sahabat yang selalu ada di kala suka dan duka selama kurang lebih 4 tahun menjalani masa kuliah.
 8. Ardisa dan Hapsari. Terima Kasih telah menjadi sahabat yang sangat baik bagi penulis sejak SMP hingga sekarang. Terima kasih telah memberikan semangat, doa serta mendengarkan keluh kesah penulis dalam mengerjakan penulisan hukum ini.
 9. Runia Hanifa, Terima Kasih telah menjadi sahabat yang sangat baik bagi penulis sejak SMA hingga sekarang. Terima kasih atas semua doa dan semangat yang Runi berikan hingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
 10. Seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, yang telah memberikan doa dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Bandung, Mei 2018

Penulis

DAFTAR ISI

BAB I – PENDAHULUAN

1.1	Latar Belakang.....	1
1.2	Identifikasi Masalah.....	9
1.3	Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
1.4	Metode Penelitian.....	10
1.5	Sistematika Penulisan.....	12

BAB II - TINJAUAN MENGENAI TANGGUNG JAWAB PIDANA KORPORASI DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA

2.1	Pengertian Korporasi dan Tindak Pidana Korporasi.....	14
2.2	Sejarah dan Perkembangan Tindak Pidana Korporasi di Indonesia.....	20
2.3	Karakteristik Tindak Pidana Korporasi.....	24
2.4	Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan terkait Tanggung Jawab Pidana Korporasi.....	30
2.5	Tanggung Jawab Pidana Korporasi di Indonesia.....	33

BAB III – TINJAUAN MENGENAI PIDANA DENDA BAGI KORPORASI DALAM PIDANA PENCUCIAN UANG BERDASARKAN HUKUM PIDANA INDONESIA

A.	Tindak Pidana Pencucian Uang.....	43
B.	Sanksi Pidana di Indonesia.....	51
C.	Jenis-Jenis Sanksi Pidana di Indonesia.....	62
D.	Pidana Pokok Denda Bagi Korporasi.....	64
E.	Sanksi Pidana Denda Bagi Korporasi Menurut Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana dan Pencucian Uang.....	67

BAB IV - PELAKSANAAN PIDANA DENDA TERHADAP KORPORASI YANG TIDAK DAPAT MEMBAYAR PIDANA DENDA

4.1	Pelaksanaan Pidana Denda dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.....	74
4.1.1	Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana.....	74
4.1.2	Jenis Sanksi Pidana Korporasi dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016.....	75
4.1.3	Pengaturan Korporasi yang Tidak Dapat Membayar Sanksi Pidana Denda.....	77
4.1.4	Tanggung Jawab Korporasi yang Tidak Dapat Membayar Sanksi Pidana Denda.....	81
4.2	Pasal 9 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dikaitkan dengan Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan.....	83
4.2.1	Pasal 9 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang.....	83
4.2.2	Penerapan Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Terhadap Pasal 9 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang.....	85
4.2.3	Personil Pengendali Korporasi dan <i>Beneficial Owner</i>	88
4.2.4	Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan dalam Pasal 9 Undang- Undang Tindak Pidana Pencucian Uang.....	90

BAB V – KESIMPULAN DAN SARAN

5.1.	Kesimpulan.....	96
5.2.	Saran.....	98

DAFTAR PUSTAKA	100
-----------------------------	-----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum, hal tersebut dinyatakan secara tegas dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi ‘Negara Indonesia Adalah Negara Hukum’. Sebagai sebuah negara hukum, segala jenis tindakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus memiliki dasar hukum untuk menjamin adanya perlindungan dan kepastian hukum. Selain itu negara juga perlu memberikan perlindungan hukum terhadap aspek-aspek dalam kehidupan bernegara agar tidak merugikan warganya. Perlindungan tersebut dapat direalisasikan dengan membuat berbagai peraturan sebagai dasar hukum tindakan di dalam aspek-aspek tersebut. Salah satu tindakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang memerlukan perlindungan hukum adalah tindak pidana. Indonesia sendiri sebagai negara telah memiliki berbagai peraturan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap warganya dari tindak pidana, peraturan tersebut antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), ataupun Undang-Undang, Peraturan Mahkamah Agung, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Daerah yang memiliki substansi mengatur suatu tindak pidana.

Salah satu tindak pidana di Indonesia yang mengakibatkan kerugian baik terhadap negara maupun masyarakat adalah tindak pidana korupsi. Arti harafiah dari korupsi ialah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian.¹ Sementara tindak pidana korupsi dapat diartikan sebagai setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan

¹ Andy Hamzah, *Korupsi Di Indonesia Masalah Dan Pemecahannya* 7, (Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991).

keuangan negara atau perekonomian negara atau setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara.² Dari pengertian mengenai tindak pidana korupsi tersebut, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana korupsi dilakukan oleh orang (*natuurlijke persoon*), padahal tindak pidana korupsi juga dapat dilakukan oleh badan hukum yaitu korporasi, sehingga korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukannya. Di dalam hukum Indonesia sendiri, korporasi yang melakukan tindak pidana seperti tindak pidana korupsi masih sulit untuk dimintai pertanggungjawaban. Pada umumnya tanggung jawab tersebut dibebankan kepada pengurus korporasi. Hal ini dikarenakan di dalam Pasal 59 KUHP, korporasi sebagai subjek hukum tidak dikenal.³ Pasal 59 KUHP mengatur bahwa:

“Dalam hal-hal di mana pelanggaran ditentukan pidananya diancamkan kepada pengurus, anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris, maka tidak dipidana pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tersebut.”

Dari pasal tersebut diketahui bahwa KUHP tidak mengenal korporasi sebagai subjek hukum, melainkan hanya mengenal manusia sebagai subjek hukum dan pelaku tindak pidana. Hal serupa juga dianut di dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana, baik yang lama (HIR) maupun yang baru, yaitu UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang sekarang berlaku, hanya dijumpai pengaturan mengenai

² Ermansjah Djaja, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi* 18, (Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2010).

³ Amirullah, *Korporasi dalam perspektif subyek hukum pidana*, Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Volume 2. Nomor 2, 2012, hlm 149.

penuntutan terhadap manusia.⁴ Dalam KUHAP tidak dijumpai pengaturan mengenai penuntutan terhadap pelaku tindak pidana yang berupa korporasi.⁵

Namun dalam perkembangan hukum pidana, konsep korporasi sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana mulai dikenal. Undang-Undang pidana di luar KUHP atau Undang-Undang pidana khusus telah memasukan korporasi sebagai subjek hukum pidana, tidak terbatas hanya pada manusia saja. Undang-Undang pidana diluar KUHP yang mengenal pertanggungjawaban korporasi adalah, antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU TIPIKOR)
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, di Indonesia pemidanaan dan pertanggungjawaban korporasi masih banyak menemukan kendala untuk direalisasikan. Aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, KPK bahkan sampai hakim pun sulit untuk merumuskan dan mempidanakan korporasi, hal ini dikarenakan aparat penegak hukum masih berpegang kepada KUHAP yang fokus pemidanaan hanya diberikan kepada pelaku/pengurusnya (perorangan), padahal secara fakta tidak sedikit korporasi digunakan untuk mempermudah dan menjalankan sebuah sindikat tindak pidana, contohnya korporasi didirikan sebagai tempat untuk melakukan

⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Ajaran Pemidanaan: Tindak Pidana Korporasi & Seluk-Beluknya* 18, (Kencana, Jakarta, 2017)

⁵ *Ibid.*

korupsi, pencucian uang, atau kegiatan lainnya yang bertujuan untuk menyamarkan perbuatan maupun hasil tindak pidana.⁶ Dikarenakan tidak adanya pengaturan hukum mengenai kedudukan dan pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana serta hukum acara mengakibatkan timbulnya multitafsir dan pemikiran yang saling berbeda diantara aparat penegak hukum. Hal ini mengakibatkan dalam proses penyidikan dan sampai penuntutan jarang sekali memasukkan korporasi sebagai pelaku tindak pidana, bahkan tidak sedikit juga jaksa dalam dakwaannya tidak mencantumkan korporasi sebagai pelaku tindak pidana dengan dalih pengurus korporasi sudah dipidana, sudah membayar denda, dan uang pengganti, sehingga korporasi dibiarkan bebas karena kasusnya dianggap selesai.⁷ Oleh karena itu, pada tahun 2016 Mahkamah Agung (MA) menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi (PERMA 13/2016) yang diharapkan dapat mengatasi polemik yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dan menjadi pedoman dalam memidanakan korporasi. Selain itu, di dalam Pasal 2 PERMA 13/2016 dijelaskan bahwa tujuan dari PERMA 13/2016 adalah untuk mengisi kekosongan hukum khususnya hukum acara pidana dalam penanganan perkara pidana dengan pelaku Korporasi dan/atau Pengurus.

Di dalam PERMA 13/2016, diatur mengenai jenis sanksi pidana bagi korporasi yang melakukan tindak pidana serta substansi penting lainnya seperti kriteria korporasi yang melakukan tindak pidana. Pada Pasal 4 PERMA 13/2016, diatur mengenai kesalahan korporasi yang dapat menjadikan korporasi sebagai pelaku tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban, yaitu:

- a) Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan Korporasi;
- b) Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana;

⁶ Muhammad Indra Kusumayudha, *Penanganan Tindak Pidana Oleh Korporasi: Analisis Terhadap Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor: 13 Tahun 2016*, <http://kanalhukum.id/kanalis/penanganan-tindak-pidana-oleh-korporasi-analisis-terhadap-peraturan-mahkamah-agung-perma-nomor-13-tahun-2016/42>, 4 Januari 2017, 14 Desember 2017

⁷ *Ibid.*

- c) Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.”

Dalam PERMA 13/2016 pidana pokok bagi korporasi yang melakukan tindak pidana adalah pidana denda, hal tersebut diatur didalam pasal 25 ayat (1) PERMA 13/2016. Selain korporasi, pidana pokok denda didalam PERMA 13/2016 dapat pula dijatuhkan kepada pengurus, atau korporasi dan pengurus. Pengurus yang dimaksud adalah pengurus yang didefinisikan di dalam Pasal 1 Angka 10 PERMA 13/2016 yaitu:

“organ korporasi yang menjalankan pengurusan korporasi sesuai anggaran dasar atau undang-undang yang berwenang mewakili korporasi, termasuk mereka yang tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan, namun dalam kenyataannya dapat mengendalikan atau turut mempengaruhi kebijakan korporasi atau turut memutuskan kebijakan dalam korporasi yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana”.

Berdasarkan PERMA 13/2016, apabila pidana pokok denda dijatuhkan kepada korporasi dan korporasi tidak membayar denda sesuai dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka berdasarkan Pasal 28 ayat (3) PERMA 13/2016 yang berbunyi:

“Jika terpidana Korporasi tidak membayar denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) maka harta benda Korporasi dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk membayar denda.”

Namun, bagaimana jika korporasi tidak memiliki harta benda yang cukup untuk melunasi pidana denda yang telah ditetapkan oleh pengadilan, meskipun harta benda korporasi telah disita dan dilelang oleh jaksa untuk membayar denda. Sementara bagi pengurus korporasi yang dijatuhi pidana pokok denda dan tidak dapat membayar denda tersebut dapat dijatuhi pidana kurungan pengganti denda yang dihitung secara proposional, hal tersebut diatur di Pasal 29 ayat (3) PERMA 13/2016 yang berbunyi:

“Jika denda tidak dibayar sebagian atau seluruhnya, Pengurus dijatuhkan pidana kurungan pengganti denda yang dihitung secara proposional.”

Apabila tanggung jawab korporasi dikaitkan dengan Pasal 29 ayat (3) PERMA 13/2016, tidak mungkin korporasi dijatuhi pidana kurungan pengganti denda layaknya pengurus yang tidak membayar denda sebagian atau seluruhnya. Lalu bagaimana tanggung jawab korporasi terhadap pembayaran pidana denda tersebut?

Selain tindak pidana korupsi, tindak pidana lain yang memiliki hubungan erat dengan korporasi adalah tindak pidana pencucian uang yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU). Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) UU TPPU, dijelaskan bahwa hasil tindak pidana pencucian uang adalah harta kekayaan yang salah satunya diperoleh dari tindak pidana korupsi. Korporasi dapat dijatuhi tindak pidana pencucian uang apabila melakukan hal-hal di dalam Pasal 6 ayat (2) UU TPPU yang berbunyi:

“Pidana dijatuhkan terhadap Korporasi apabila tindak pidana Pencucian Uang:

- a. dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi;
- b. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi;
- c. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan
- d. dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi.”

Sama halnya seperti PERMA 13/2016, pidana pokok yang dapat dijatuhi kepada korporasi yang terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU TPPU adalah pidana denda. Selain itu, pidana tambahan juga dapat dijatuhi kepada korporasi seperti pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha korporasi dan pencabutan izin usaha. Mengenai pertanggungjawaban korporasi untuk membayar pidana denda berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, pada Pasal 9 ayat (1) UU TPPU diatur bahwa:

“Dalam hal Korporasi tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), pidana denda tersebut diganti dengan perampasan Harta Kekayaan milik Korporasi atau Personil Pengendali Korporasi yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan.”

Menurut Pasal tersebut, kewajiban untuk membayar pidana denda oleh korporasi dapat dialihkan kepada Personil Pengendali Korporasi. Personil Pengendali Korporasi menurut Pasal 1 angka 14 UU TPPU adalah:

“setiap orang yang memiliki kekuasaan atau wewenang sebagai penentu kebijakan Korporasi atau memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan Korporasi tersebut tanpa harus mendapat otorisasi dari atasannya”.

Lalu apabila harta kekayaan milik korporasi tidak mencukupi untuk membayar pidana denda korporasi, maka personil pengendali korporasi dapat dijatuhi pidana kurungan sesuai dengan aturan di dalam Pasal 9 ayat (2) UU TPPU yang berbunyi:

“Dalam hal penjualan Harta Kekayaan milik Korporasi yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, pidana kurungan pengganti denda dijatuhkan terhadap Personil Pengendali Korporasi dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar.”

Menurut I Made Widnyana, “meskipun seseorang telah melakukan perbuatan pidana dan telah memenuhi unsur – unsur yang dirumuskan dalam delik, perlu dibuktikan pula apakah dia mempunyai kesalahan atau tidak”.⁸ Jadi, di samping telah melakukan perbuatan pidana dan memenuhi unsur-unsur delik, juga harus dapat dibuktikan kesalahannya, dengan perkataan lain, untuk pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, tetapi harus ada kesalahan atau sikap batin yang dapat dicela.⁹ Dari penjelasan tersebut diketahui bahwa tanggung jawab pidana dapat dijatuhi kepada pihak yang melakukan kesalahan. Hal tersebut sesuai dengan *adagium* di dalam hukum pidana, yaitu ‘tiada pidana tanpa kesalahan’ yang berhubungan dengan pertanggungjawaban hukum pidana. *Adagium* ‘tiada pidana tanpa kesalahan’ dapat diartikan bahwa hakim hanya sah menjatuhkan pidana kepada

⁸ I Made Widnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana* 63, (Fikahati Aneska, Jakarta, 2010)

⁹ *Ibid.*

terdakwa jika pada dirinya terdapat kesalahan serta tidak ada alasan yang memaafkan kesalahannya itu.¹⁰

Apabila *adagium* ‘tiada pidana tanpa kesalahan’ dikaitkan dengan pengalihan sanksi pidana dari korporasi yang melakukan tindak pidana kepada Personil Pengendali Korporasi didalam Pasal 9 di UU TPPU, apakah pasal tersebut melanggar *adagium* tiada pidana tanpa kesalahan? Mengingat menurut asas ‘tiada pidana tanpa kesalahan’ pidana hanya dapat dijatuhkan kepada pihak yang melakukan kesalahan, sementara di dalam Pasal 9 UU TPPU, pihak korporasilah yang melakukan kesalahan sehingga dijatuhi pidana denda, namun pertanggungjawabannya dapat dialihkan kepada personil pengendali korporasi yang belum terbukti atau memenuhi unsur kesalahan.

Dengan mempertimbangkan permasalahan di atas terkait dengan tanggung jawab pidana denda bagi korporasi dan peraturan pengalihan pidana denda di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang, maka akan dilakukan penelitian dengan bentuk penulisan hukum berupa skripsi yang berjudul:

“TANGGUNG JAWAB PIDANA KORPORASI TERHADAP PEMBAYARAN PIDANA DENDA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PEMBERANTASAN DAN PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG”

¹⁰ Mahrus Ali, *Asas – Asas Hukum Pidana Korporasi* 144, (PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013)

1.2 Identifikasi Masalah

1. Bagaimana tanggung jawab pidana bagi korporasi yang harta bendanya telah disita dan dilelang untuk membayar pidana denda berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, namun tidak dapat melunasi pembayaran pidana denda tersebut berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi?
2. Apakah peraturan pengalihan pidana denda di dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang telah sesuai dengan asas ‘Tiada pidana tanpa kesalahan’ di dalam hukum pidana Indonesia?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1) Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan ilmu hukum dalam bidang hukum pidana khususnya mengenai pertanggungjawaban korporasi yang melakukan tindak pidana. Selain itu, penelitian ini juga memiliki tujuan khusus yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a) Mengetahui bagaimana aturan mengenai tanggung jawab korporasi yang melakukan tindak pidana di Indonesia.
- b) Mengetahui apakah aturan tersebut telah sesuai dengan asas – asas di dalam hukum pidana.

2) Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis berupa kontribusi untuk mengembangkan pengetahuan ilmu hukum terutama dalam bidang hukum pidana khususnya mengenai pertanggungjawaban korporasi yang melakukan

tindak pidana. Selain itu hasil dari penelitian ini diharapkan pula dapat memberikan manfaat praktis berupa kontribusi kepada:

- a) Kalangan Akademisi: Diharapkan dapat memberikan ide dan inspirasi agar dilakukan penelitian lebih lanjut, sehingga tercipta pandangan lain mengenai tanggung jawab korporasi yang melakukan tindak pidana di Indonesia.
- b) Penulis sendiri: Diharapkan dapat memberikan pengetahuan, pemahaman dan wawasan baru mengenai tanggung jawab korporasi yang melakukan tindak pidana di Indonesia.

1.4 Metode Penelitian

Dalam mengerjakan penelitian ini, penulisan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau penelitian yang menekankan pada penggunaan norma-norma hukum tertulis.¹¹ Menurut Sunaryati Hartono, sebenarnya penelitian hukum normatif merupakan kegiatan sehari-hari seorang sarjana hukum.¹² Bahkan, penelitian hukum yang bersifat normatif hanya mampu dilakukan oleh sarjana hukum, sebagai seorang yang sengaja dididik untuk memahami dan menguasai disiplin hukum.¹³

Cara kerja dari penelitian yuridis adalah penulis melakukan pengkajian terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang, Peraturan

¹¹ Soerjono Soekanto & Sri Mamuji, *Penulisan Hukum Normatif "Suatu Tinjauan Singkat"* 14 (Grafindo Persada, Jakarta, 2004)

¹²E. Saefullah Wiradipradja, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum* 25, (Keni Media, Bandung, 2015)

¹³ *Ibid.*

Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi serta Peraturan Perundang-Undanngan yang relevan untuk menemukan jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian ini.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- 3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- 5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi;
- 6) Peraturan Perundang-undangan lain yang relevan terhadap penelitian ini.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini sebagai bahan pustaka penunjang bahan hukum primer adalah buku-buku atau e-book karangan ahli, jurnal ilmiah, karya ilmiah, artikel, dokumen-dokumen yang berasal dari internet serta dokumen-dokumen lain yang relevan terhadap bidang ini seperti hukum pidana, korupsi dan tindak pidana pencucian uang.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamus, *legal thesaurus*, dan ensiklopedia yang berkaitan dengan penelitian.

1.5 Sistematika Penulisan

Berikut adalah rencana sistematika penulisan laporan hasil penelitian ini:

BAB I: Pendahuluan

Dalam bab ini akan dibahas mengenai pendahuluan yang merupakan penjelasan secara umum, ringkas dan padat yang menggambarkan isi usulan penelitian meliputi: Latar belakang penelitian, Perumusan identifikasi Masalah, Maksud dan Tujuan Penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: Tinjauan Mengenai Tanggung Jawab Pidana Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia

Dalam bab ini akan dibahas mengenai tinjauan secara umum terhadap korporasi, tindak pidana korporasi, tanggung jawab pidana korporasi, dan asas tiada pidana tanpa kesalahan terkait tanggung jawab pidana korporasi.

BAB III: Tinjauan Mengenai Pidana Denda Bagi Korporasi dalam Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Hukum Pidana Indonesia

Dalam bab ini akan dibahas mengenai tinjauan secara umum terhadap tindak pidana pencucian uang, sanksi pidana di Indonesia dan jenis-jenisnya. Lalu bab ini akan memfokuskan pada tinjauan mengenai sanksi pidana pokok bagi korporasi di dalam Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana dan Pencucian Uang

BAB IV: Pelaksanaan Pidana Denda Terhadap Korporasi yang Tidak Dapat Membayar Pidana Denda

Dalam bab ini penulis akan menjawab pertanyaan yang menjadi identifikasi masalah terkait dengan tanggung jawab pidana denda bagi korporasi.

BAB V: Kesimpulan dan Saran

Dalam bab ini akan dibahas mengenai kesimpulan dari penelitian dan saran yang dapat penulis berikan terkait dengan identifikasi masalah dalam penelitian ini.